

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

2024

KPT 106 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 106 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024.

- ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt. KPU Tanjungpinang No. 83 Tahun 2023;
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 April 2024
- Lamp.: -